Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 837 - 852
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/296
E-ISSN: 3124-8624

STRATEGI DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KOTA BINJAI)

Nadila Ulandari[1], Selly Sabilla[2], Muhammad Nur Iqbal[3]
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Binjai, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *nadilaulandari.mhs@insan.ac.id[1*]*, *sellysabilla.mhs@insan.ac.id[2]*, *muhammadnuriqbal.mhs@insan.ac.id[3]*

Info Artikel
Received: *27 Agustus 2026*
Revised : *08 September 2026*
Accepted: *24 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *BAZNAS Kota Binjai, good corporate governance,transparency, zakat distribution, zakat management strategy, zakat utilization.*

Abstract
This study aims to explore the strategies for the distribution and utilization of zakat funds, transparency in zakat management, and the implementation of good corporate governance principles in zakat management at BAZNAS Kota Binjai. The background of this study is based on the need for effective, transparent, and accountable zakat management in order to improve community welfare and strengthen public trust in zakat management institutions. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation conducted at BAZNAS Kota Binjai. The informant in this study was the Head of the BAZNAS institution. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study indicate that the strategies for the distribution and utilization of zakat funds at BAZNAS Kota Binjai are implemented through consumptive and productive programs tailored to the needs of the beneficiaries. These programs include assistance in education, healthcare, social aid, and community economic empowerment through business capital support and skills training. Transparency in zakat management is realized through the preparation of financial reports, publication of programs, and reporting of activities to the public and related parties. Furthermore, the implementation of good corporate governance principles is carried out through transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the management of zakat funds. This study concludes that the strategies, transparency, and implementation of good corporate governance in zakat management at BAZNAS Kota Binjai have been implemented well and have made a positive contribution to improving the effectiveness of zakat distribution and utilization.

Kata Kunci*:* BAZNAS Kota Binjai, cara pengelolaan zakat, distribusi zakat, good corporate governance, keterbukaan, pemanfaatan zakat.

Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi cara-cara distribusi dan penggunaan dana zakat, transparansi dalam pengelolaan zakat, serta penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai. Dasar pemikiran penelitian ini berfokus pada kebutuhan akan pengelolaan zakat yang efisien, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data

dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di BAZNAS Kota Binjai. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala lembaga BAZNAS. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi distribusi dan pemanfaatan zakat di BAZNAS Kota Binjai dilaksanakan melalui program-program yang bersifat konsumtif dan produktif, yang disesuaikan dengan kebutuhan para penerima manfaat. Program tersebut mencakup bantuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui modal usaha serta pelatihan keterampilan. Transparansi dalam pengelolaan zakat terwujud melalui pembuatan laporan keuangan, publikasi program, dan pelaporan kegiatan kepada masyarakat dan pihak terkait. Selanjutnya, penerapan prinsip good corporate governance diterapkan melalui aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi, transparansi, dan penerapan good corporate governance dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas distribusi dan penggunaan dana zakat.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Zakat adalah suatu kewajiban untuk setiap Muslim yang memiliki peranan penting dalam aspek sosial dan ekonomi komunitas. Di samping menjadi simbol ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai alat bantu bagi masyarakat yang kurang beruntung agar bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, kesenjangan sosial dapat dipangkas dan angka kemiskinan dapat dijinakkan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien agar dana yang terkumpul bisa disalurkan dengan tepat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerima.[1]

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang terorganisir dalam institusi resmi untuk memastikan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu lembaga yang menjalankan tugas tersebut adalah BAZNAS Kota Binjai, yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, serta memanfaatkan dana zakat yang berasal dari masyarakat.

[1] Muhammad Meirizal Syahmadi, *"Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Lingga Kepulauan Riau"* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025).

Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Binjai diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang cermat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga ini, sehingga potensi zakat bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Keberhasilan dalam pengelolaan zakat dipengaruhi oleh cara distribusi dan pemanfaatan dana yang dilakukan. [2]

Transparansi adalah elemen penting dalam pengelolaan zakat. Penerapan transparansi bisa diwujudkan dengan memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan dan penggunaan dana zakat kepada masyarakat. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan, publikasi program, dan laporan kegiatan yang terbuka. Keterbukaan informasi ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Agar pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip yang baik, perlu diterapkan Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat, tingkat transparansi lembaga, serta penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan pemanfaatan dana zakat di Kota Binjai, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai. Fokus penelitian mencakup strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, tingkat transparansi dalam pengelolaan zakat, serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kepala BAZNAS Kota Binjai sebagai informan utama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, laporan, serta arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai.

[2] Ade Elpina and Haniah Lubis, *"Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),"* Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UI*N* Suska Riau 1, no. 1 (2022): 35–50.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh temuan penelitian yang sistematis, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Teori

1. Definisi Zakat

Zakat adalah salah satu rukun dalam agama Islam yang memegang peranan penting dalam aspek sosial dan ekonomi umat. Selain sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan cara yang maksimal agar dana yang ada dapat disalurkan kepada mereka yang berhak dengan tepat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat dilakukan dengan baik, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang ada.[3]

2. Distribusi dan Pendayagunaan Zakat

Dalam penelitian ini, strategi pendistribusian dan pemanfaatan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi aspek penting untuk dikaji. Pendistribusian zakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan konsumtif, seperti pemberian sembako dan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga melalui berbagai program produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian mustahik. Program produktif tersebut mencakup pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, serta berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi. Melalui strategi yang terarah dan efektif, zakat tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

3. Transparansi dalam Pengelolaan Zakat

[3] Islamiyah Islamiyah, *"Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Baznas Kota Malang"* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).hlm 8-9

Aspek transparansi dalam pengelolaan zakat juga menjadi perhatian utama dalam kajian di BAZNAS Kota Binjai. Transparansi di sini berarti terbukanya lembaga dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat kepada masyarakat. Bentuk transparansi dapat dilihat dari laporan keuangan yang jelas, publikasi rencana kerja, dan penyampaian informasi seputar pengumpulan serta penyaluran zakat. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sehingga potensi zakat bisa dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan umat.[4]

4. Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai sangat memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik dalam lembaga zakat mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Prinsip transparansi memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas kepada masyarakat, akuntabilitas menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan dana, tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan hukum syariah dan regulasi yang berlaku, independensi berarti bahwa pengelolaan dilakukan secara profesional tanpa campur tangan pihak lain, dan keadilan memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil kepada yang memerlukan. Diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Binjai.[5]

Strategi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Lembaga BAZNAS di Kota Binjai

Pada dasarnya, metode dalam menyalurkan dan menggunakan zakat di BAZNAS bertujuan agar dana zakat disalurkan secara akurat, efisien, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima. Proses ini biasanya dimulai dengan mengumpulkan informasi dan mengenali penerima, sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan komunitas yang berhak mendapatkan zakat. Dengan sistem pencatatan yang baik, penyaluran zakat menjadi lebih terfokus dan tidak salah sasaran.[6]

Dalam pelaksanaan distribusinya, zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Binjai umumnya dibagi dalam dua jenis, yaitu konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diberikan secara langsung,

[4] Lissa Rahmadani, *"Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal Di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan"* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024).:99-100

[5] Fatimah Wulan Purnamasari, *"Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat,"* Ziswaf Asfa Journal 2, no. 2 (2024): 181–95.

[6] Nenden Putri Aulia, *"Efektifitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Melalui Program Kuningan Cerdas Pada Baznas Kabupaten Kuningan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* (S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025). Hlm: 101-102

seperti bantuan sembako, santunan kepada yang membutuhkan, dukungan untuk kesehatan, serta bantuan pendidikan. Sementara itu, distribusi produktif dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi, seperti menyediakan modal untuk usaha kecil, pelatihan keahlian, dan program untuk usaha mandiri bagi penerima zakat. Strategi ini bertujuan agar zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga membantu meningkatkan kemandirian ekonomi para penerima bantuan. [7]

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS di Kota Binjai fokus pada inisiatif pemberdayaan masyarakat. Uang zakat tidak hanya dihabiskan untuk bantuan langsung, melainkan juga dikelola untuk program-program berkelanjutan seperti pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bagi usaha mikro.

1. Penyaluran Zakat Dilakukan di Lembaga BAZNAS Kota Binjai

Penyaluran zakat oleh lembaga BAZNAS di Kota Binjai ditujukan kepada delapan kelompok yang berhak menerima sesuai dengan aturan syariat Islam. Kelompok-kelompok tersebut meliputi orang-orang yang fakir, kaum miskin, amil zakat (pengelola), muallaf (yang baru memeluk Islam), riqab (memerdekakan budak), gharim (debtors), fisabilillah (yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang tidak memiliki bekal).[8]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Lembaga BAZNAS Kota Binjai, beliau menjelaskan bahwa *" dana zakat diberikan kepada delapan kelompok penerima manfaat sesuai dengan aturan syariat Islam. Proses penyaluran melibatkan pendataan dan verifikasi agar bantuan dapat diberikan secara tepat.*

Proses penyaluran zakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat sampai pada yang tepat dan memenuhi kebutuhan masing-masing penerima. Dengan adanya distribusi kepada delapan kategori tersebut, zakat tidak hanya membantu individu yang menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga mendukung berbagai kelompok yang memerlukan bantuan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam agar manfaat zakat bisa dirasakan secara merata dan adil oleh masyarakat yang layak menerimanya.

2. Bentuk Penyaluran Zakat yang Diberikan Kepada Mustahik

Penyaluran zakat di BAZNAS Kota Binjai dilaksanakan melalui berbagai program yang dirancang berdasarkan kebutuhan para mustahik. Program-program ini disusun agar zakat yang

[7] Muhammad Zaki and Mardi Tua Hutabarat, "*Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Bungo Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik," ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 5, no. 2 (2023): 30–43.
[8] Rika Rahmadina Putri, *"Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih),"* Adl Islamic Economic 2, no. 1 (2021): 89–100.

diberikan bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan pengaruh yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.[9]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Lembaga BAZNAS Kota Binjai menjelaskan *"bahwa transparansi zakat diwujudkan melalui program Binjai Sehat, Binjai Cerdas, Binjai Takwa, Binjai Peduli, dan Binjai Sejahtera"* .

Program pertama adalah Binjai Sehat, yang berfokus pada aspek kesehatan. Program ini memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang beruntung berupa layanan kesehatan, bantuan biaya pengobatan, dan layanan kesehatan lainnya agar masyarakat dapat hidup dengan lebih baik.

Program kedua adalah Binjai Cerdas, yang terkait dengan bidang pendidikan. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka melalui pemberian beasiswa, perlengkapan sekolah, dan dukungan pendidikan lainnya.

Program ketiga adalah Binjai Taqwa, yang berhubungan dengan peningkatan kegiatan keagamaan dan ibadah. Program ini mendukung aktivitas seperti bantuan untuk rumah ibadah, pengajian, serta pembinaan keagamaan agar masyarakat dapat meningkatkan iman dan ketakwaan.

Program keempat adalah Binjai Peduli, yang ditujukan untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu serta mereka yang terdampak bencana alam. Bantuan yang diberikan dapat berupa sembako, santunan, dan bantuan darurat saat bencana terjadi.

Program kelima adalah Binjai Sejahtera, yang menekankan pada peningkatan perekonomian warga. Program ini dilakukan dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM agar masyarakat dapat lebih mandiri secara finansial. Dengan adanya program-program tersebut, diharapkan penyaluran zakat oleh BAZNAS Kota Binjai dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Strategi yang Digunakan Agar Zakat Tepat Sasaran dan Bermanfaat

Strategi yang diterapkan untuk memastikan zakat mencapai sasaran yang benar dan memberikan manfaat di lembaga BAZNAS Kota Binjai dilakukan melalui beberapa langkah yang terencana dan terstruktur. Awalnya, BAZNAS di Kota Binjai menjalankan pengumpulan data dan pengecekan mustahik untuk memastikan bahwa para penerima zakat benar-benar layak menerima

[9] Dudang Abdul Karim, *"Analisis Efektivitas Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Oleh Unit Pengelola Zakat Kepada Mustahiq,"* Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2024): 22–28.

sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.[10]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala Lembaga BAZNAS Kota Binjai menjelaskan ”*Strategi yang diterapkan adalah individu meminta pertolongan untuk memastikan apakah dia mengalami kesulitan finansial, apakah dia memiliki utang, dan kemudian dilakukan survei yang tepat bukan sekadar laporan biasa”*

Kedua, penyaluran zakat dilakukan dengan memisahkan program menjadi dua kategori, yaitu program konsumsi dan program produktif. Program konsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti bantuan makanan, dukungan kesehatan, dan santunan. Sementara itu, program produktif fokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik dengan memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil.

Ketiga, BAZNAS di Kota Binjai juga menggunakan pendekatan berbasis program kerja seperti Binjai Sehat, Binjai Cerdas, Binjai Taqwa, Binjai Peduli, dan Binjai Sejahtera. Program-program ini dirancang agar penyaluran zakat dapat lebih terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

BAZNAS di Kota Binjai juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang sudah dijalankan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar memberikan efek positif bagi mustahik. Dengan adanya strategi ini, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai dapat dilakukan dengan lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.[11]

4. Program Pendayagunaan Zakat yang di Jalankan

Pendayagunaan zakat adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Binjai untuk mengelola dana zakat secara efektif, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat untuk konsumsi, tetapi juga dapat menghasilkan. Berbagai program untuk pemberdayaan ekonomi dilaksanakan untuk membantu para mustahik dalam meningkatkan taraf hidup, mengembangkan bisnis yang mereka jalani, serta mencapai kemandirian dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala lembaga BAZNAS Kota Binjai dijelaskan bahwa” *Pendayagunaan zakat dilakukan melalui bantuan gerobak usaha, program Z-Chicken, dan*

[10] Noor Siti Cholifah and Murtadho Ridwan, “S*trategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor,”* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 3 (2023): 361.
[11] Nensy Wahyu Setiyaningtiyas, Afifudin Afifudin, and Ahsani Taqwiem, “*Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)(Studi Kasus Pada Mustahik BAZNAS Kota Malang)*,” Jurnal Warta Ekonomi 8, no. 01 (2025).

pinjaman bergulir untuk membantu masyarakat meningkatkan usaha serta memulihkan kondisi ekonomi".

Program pemanfaatan zakat di BAZNAS Kota Binjai ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu inisiatifnya adalah distribusi bantuan usaha dalam bentuk 20 unit gerobak jualan "Z-Chiken" kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki usaha dan memperoleh pendapatan sendiri.

Selain itu, ada program pinjaman bergulir yang diberikan kepada pelaku usaha kecil untuk meningkatkan modal dan mengembangkan bisnis mereka. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung masyarakat agar usaha yang mereka jalankan bisa terus maju. BAZNAS Kota Binjai juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang menghadapi kegagalan usaha atau kebangkrutan dengan memberikan bantuan modal dan pembinaan agar mereka dapat bangkit kembali dan memulai usaha yang baru.[12]

Transparansi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dapat di Wujudkan di Kota Binjai

Transparansi dalam penggunaan dan distribusi zakat dapat dicapai dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai semua langkah dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, penyaluran, hingga alokasi dana zakat. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat laporan keuangan secara berkala, mempublikasikan program-program penyaluran zakat, serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat dapat memahami ke mana dana zakat disalurkan, sehingga memperkuat kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat. Prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.[13]

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan cara yang sistematis, terbuka, dan penuh tanggung jawab oleh organisasi resmi, seperti BAZNAS Kota Binjai. Ini menegaskan bahwa organisasi yang menangani zakat harus menyampaikan laporan dan informasi mengenai pengelolaan zakat kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berhubungan sebagai wujud akuntabilitas publik.

[12] Muhammad Arif Hudaya et al., *"Strategi Pertumbuhan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Muzakki,"* Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 6 (2024): 76–77.

[13] Dwi Cahyani and Muhammad Nur Iqbal, "*Legal Review of Legality of Amil as Zakat Fitrah Management Outside the Authority of BAZNAS Perspective of Law No . 23 of 2011 Concerning Zakat Management (Case Study of Mosques in Sub-Districts) North Binjai)*" 5, no. 5 (2025): 3782–88.

Dengan penerapan keterbukaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih akuntabel, profesional, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.[14]

Selain itu, efektivitas penyaluran zakat sangat tergantung pada cara distribusi dan pemantauan hasil dari program yang sedang berjalan. Penekanan pada pentingnya perencanaan yang detail, data mustahik yang akurat, serta evaluasi rutin terhadap program zakat sangatlah diperlukan. Misalnya, zakat produktif yang diterima dalam bentuk modal usaha harus diawasi agar usaha para mustahik dapat berkembang dan memberikan penghasilan yang berkelanjutan.

Dengan adanya sistem distribusi yang profesional, zakat tidak hanya mencapai tujuan sosial dan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dalam mengatasi kemiskinan, memberdayakan ekonomi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS di Kota Binjai bukan hanya menyalurkan dana, tetapi juga memainkan peran kunci sebagai penghubung antara potensi ekonomi masyarakat dan kebutuhan pemberdayaan mustahik secara teratur.[15]

1. Transparansi Pengelolaan Zakat Kepada Masyarakat atau Muzaki

Transparansi dalam pengelolaan zakat kepada masyarakat atau muzakki di lembaga BAZNAS Kota Binjai dilakukan dengan memberikan laporan secara rutin dalam bentuk buletin. Buletin ini berisi informasi tentang pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat yang telah dilakukan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala lembaga BAZNAS Kota Binjai menjelaskan *"Keterbukaan dalam pengelolaan zakat kepada publik dan muzaki dilakukan melalui laporan rutin dalam format buletin serta penyebaran informasi tentang program-program yang telah diberikan kepada mustahik.*

BAZNAS Kota Binjai juga menyebarkan informasi melalui publikasi mengenai berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti bantuan yang disalurkan kepada mustahik yang berhak. Informasi ini disajikan agar masyarakat dapat memahami dengan baik bahwa dana zakat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[16]

[14] Anggun Widiawati Br Situmeang and Fajarwaty Kusumawardhani, *"Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Penyaluran Yang Tepat Sasaran,*" n.d.:100-112

[15] Wandira Atmaja, Tuti Anggraini, and Rahmi Syahriza, "*Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*," Journal of Islamic Accounting Competency 1, no. 1 (2021): 71–87.

[16] Muhammad Saleh et al., *"fiqih mu'amalah," in hukum ekonomi syari'ah kontemporer (fiqhi muamalah),* ed. siyono (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 253–56.

Laporan dan publikasi tersebut memungkinkan masyarakat atau muzakki untuk mengetahui secara jelas penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai serta memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

2. Laporan Pengelolahan Zakat Dapat Di Akses Pubik

Laporan mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai tersedia untuk umum sebagai wujud transparansi informasi kepada masyarakat. Laporan ini umumnya disampaikan melalui buletin, platform media sosial, atau publikasi resmi yang memuat informasi tentang pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat. Dengan adanya akses bagi publik ini, masyarakat atau muzakki dapat memahami dengan jelas cara pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala lembaga BAZNAS Kota Binjai menjelaskan, *bahwa publikasi laporan melalui buletin dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.*

Informasi yang terdapat dalam buletin mencakup data tentang pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat untuk para mustahik. Selain itu, buletin ini juga berisi beragam program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga sebagai wujud tanggung jawab kepada para muzaki dan masyarakat.

Keberadaan buletin sebagai sarana publikasi menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan zakat. Akses informasi yang luas memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pemanfaatan dana zakat serta manfaat yang diberikan kepada penerima zakat.

3. Program Zakat Produktif dan Pelaksanaannya

Program zakat yang bersifat produktif di BAZNAS Kota Binjai adalah cara penggunaan zakat untuk mendukung kemandirian ekonomi para mustahik. Inisiatif ini tidak hanya memberi bantuan secara langsung, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk dapat memiliki usaha mereka sendiri.[17]

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Kepala BAZNAS Kota Binjai mengungkapkan *"bahwa program zakat produktif berupa pinjaman bergulir diberikan kepada para pengusaha. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang berhak. Usaha yang sedang dikelola adalah Z-chicken, yang menjual ayam krispi dan telah berjalan dengan 20 gerobak"*

[17] Een Suhaeni and Mariya Ulpah, *"Implementasi Program Z-Chicken Di Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Bagi Usaha Mikro (Umkm),"* Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah 8, no. 1 (2025): 54–66.

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan memberikan bantuan dana untuk usaha, penyerahan alat usaha seperti 20unit gerobak Z-chicken untuk keperluan penjualan, serta menyediakan pinjaman bergulir untuk para pelaku usaha kecil. Di samping itu, mustahik juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar bisnis yang dijalankan dapat tumbuh dengan baik.

Sasaran dari program ini adalah agar mustahik dapat mencapai kemandirian ekonomi dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa yang akan datang.[18]

Konsep *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat dapat di Terapkan di Baznas Kota Binjai

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat dapat diimplementasikan di BAZNAS sebagai acuan untuk menghasilkan pengelolaan zakat yang profesional, terbuka, dan dapat diandalkan. Penerapan GCG ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mendukung prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset zakat.[19]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala BAZNAS Kota Binjai mengungkapkan*"bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance mampu mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif dan terpercaya. Dengan adanya tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dapat terus meningkat sehingga mendorong optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat."*

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di BAZNAS Kota Binjai

BAZNAS Kota Binjai menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan pengelolaan zakat dilaksanakan dengan baik, dapat dipercaya, dan beramanah kepada masyarakat. Prinsip *Good Corporate Governance* yang diimplementasikan adalah:

1. Transparansi. BAZNAS Kota Binjai menyediakan informasi mengenai pemasukan dan penyaluran zakat sehingga masyarakat mengetahui arah penggunaan dana tersebut.
2. Akuntabilitas. Setiap aktivitas dan penggunaan dana zakat wajib disertai laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

[18] Tiur Angela Sari Simbolon, *"Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Keadila*n *Ekonomi,*" n.d.;8-9
[19] Ahmad Wahyudi Zein et al., *"Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Program Zakat Di Baznas Kota Medan,"* Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan 3, no. 3 (2026): 28–34.

3. Tanggung jawab (Responsibilitas). Penyaluran zakat dilakukan berdasarkan syariat Islam, yakni kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat (asnaf).
4. Kemandirian (Independensi). Pengelolaan zakat dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh dari pihak luar yang tidak berkepentingan.
5. Keadilan Penyaluran zakat dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap penerima.

Pengelolaan zakat yang dilakukan dengan cara profesional tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Di sisi lain, keadilan merujuk pada distribusi zakat yang dilakukan secara merata kepada mustahik yang berhak. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Binjai dapat dijalankan secara lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta prinsip-prinsip syariah Islam.[20]

Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan komponen penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyucikan harta, meningkatkan kesadaran sosial, serta membantu mereka yang memerlukan. Melalui evaluasi yang dilakukan, umat Islam dapat merasa yakin bahwa BAZNAS, sebagai lembaga zakat yang dapat diandalkan, mengelola dana zakat dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh agama Islam. Hal ini dijamin dengan pedoman pengelolaan dana zakat yang secara teratur diikuti oleh BAZNAS, mulai dari proses pengumpulan, penyaluran, hingga penggunaannya.

Kinerja yang baik dari lembaga zakat seperti BAZNAS pantas mendapatkan penghargaan dan menjadi panutan untuk lembaga zakat lainnya. Ketegasan dalam mengingatkan tentang kewajiban zakat serta jaminan pengelolaan dana yang sesuai syariah merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi umat Islam dalam melaksanakan zakat, sehingga zakat dapat terus berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.[21]

SIMPULAN

BAZNAS Kota Binjai menerapkan strategi pendistribusian zakat melalui dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif, yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Program seperti Binjai Sehat, Binjai Cerdas, Binjai Taqwa, Binjai Peduli, dan Binjai Sejahtera menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diberikan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

[20] Febi Sepiani, Oloan Muda Hasyim, and Ratih Komala Dewi, *"Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong"* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).:77
[21] Moegiri usamah bin said, *Evaluasi Kinerja Baznas Dengan Pendekatan Izn* (jawa tengah: penerbit nem, 2021).:21

Dari sisi transparansi, BAZNAS Kota Binjai sudah melaksanakan keterbukaan informasi melalui laporan keuangan, publikasi program, dan penyampaian kegiatan kepada masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga sudah dijalankan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini membuat pengelolaan zakat menjadi lebih profesional, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Strategi pengelolaan zakat, transparansi, dan penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kota Binjai memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas distribusi dan pendayagunaan zakat serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, Wandira, Tuti Anggraini, and Rahmi Syahriza. *"Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan."* Journal of Islamic Accounting Competency 1, no. 1 (2021): 71–87.

Aulia, Nenden Putri. *"Efektifitas Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Melalui Program Kuningan Cerdas Pada Baznas Kabupaten Kuningan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."* S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC, 2025.

Cahyani, Dwi, and Muhammad Nur Iqbal. *"Legal Review of Legality of Amil as Zakat Fitrah Management Outside the Authority of BAZNAS Perspective of Law No . 23 of 2011 Concerning Zakat Management (Case Study of Mosques in Sub-Districts) North Binjai)"* 5, no. 5 (2025): 3782–88.

Cholifah, Noor Siti, and Murtadho Ridwan. "*Strategi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Mentransformasi Mustahik Menjadi Muzakki Melalui Program Gerobak Motor."* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 3 (2023): 361–79.

Elpina, Ade, and Haniah Lubis. *"Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."* Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau 1, no. 1 (2022): 35–50.

Hudaya, Muhammad Arif, Mohamad Tedy Rahardi, Hanafi Yunus, Mifahul Zannati, and Almardia Vil Husna. *"Strategi Pertumbuhan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bintan Dalam Meningkatkan Muzakki."* Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 6 (2024): 7690–7707.

Islamiyah, Islamiyah. *"Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Baznas Kota Malang."* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Karim, Dudang Abdul. *"Analisis Efektivitas Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Oleh Unit Pengelola Zakat Kepada Mustahiq."* Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2024): 22–28.

Purnamasari, Fatimah Wulan. *"Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat."* Ziswaf Asfa Journal 2, no. 2 (2024): 181–95.

Putri, Rika Rahmadina. *"Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)."* Adl Islamic Economic 2, no. 1 (2021): 89–100.

Rahmadani, Lissa. *"Efektivitas Pendistribusian Zakat Maal Di Desa Tanjung Alam Dusun IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan."* UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2024.

Saleh, Muhammad, Suci Ramadhona, Dini Vientiany, Husnul Khotimah, Tri Eka Putra Muhtarivansyah Waruwu, Kiki Hardiansyah Siregar, Elida Elfi Barus, Siti Aisyah, Tika Dewi, and Muhammad Luqman Hakim. "*FIQIH MU'AMALAH." In HUKUM EKONOMI SYARI'AH KONTEMPORER (FIQHI MUAMALAH),* edited by siyono, 253–56. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Sepiani, Febi, Oloan Muda Hasyim, and Ratih Komala Dewi. *"Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong."* Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.

Setiyaningtiyas, Nensy Wahyu, Afifudin Afifudin, and Ahsani Taqwiem. *"Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Sebagai Sumber Modal Bagi Usaha Mikro Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)(Studi Kasus Pada Mustahik BAZNAS Kota Malang)."* Jurnal Warta Ekonomi 8, no. 01 (2025).

Simbolon, Tiur Angela Sari. "*Pendayagunaan Zakat Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Keadilan Ekonomi,*" n.d.

Situmeang, Anggun Widiawati Br, and Fajarwaty Kusumawardhani. *"Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Penyaluran Yang Tepat Sasaran,"* n.d.

Suhaeni, Een, and Mariya Ulpah. *"IMPLEMENTASI PROGRAM Z-CHICKEN DI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK BAGI USAHA MIKRO (UMKM)."* Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah 8, no. 1 (2025): 54–66.

Syahmadi, Muhammad Meirizal. *"Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Lingga Kepulauan Riau."* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025.

Usamah bin said, moegiri. *Evaluasi Kinerja Baznas Dengan Pendekatan Izn*. jawa tengah: penerbit nem, 2021.

Zaki, Muhammad, and Mardi Tua Hutabarat. *"Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Bungo Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik." I*STIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah 5, no. 2 (2023): 30–43.

Zein, Ahmad Wahyudi, Arofiani Mutmainah, Habibah Ramadhani, and Mulia Syahputri. *"Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Program Zakat Di Baznas Kota Medan."* Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan 3, no. 3 (2026): 28–34.